

Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19 Pada

PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Di Kota Jambi

Oleh: CHACA TIARA INDAH SARTIKA (B10018102)

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pemutusan hubungan kerja dimasa pandemi Covid-19 secara sepihak yang dilakukan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi dan menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimasa Pandemi Covid-19 bagi pekerja PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi. Metode dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis empiris, Pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses PHK harus sesuai dengan mekanisme yang ada dan harus melakukan penyelesaian secara mediasi yang berarti dengan cara perundingan untuk mencapai mufakat. Perlindungan hukum bagi pekerja dibagi menjadi 2, pertama perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK adanya uang pesangon sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedua dikeluarkannya berbagai produk hukum dan program kebijakan pemerintah serta dilakukannya pengawasan terlaksananya produk hukum yang telah dikeluarkan untuk melindungi pekerja dalam kelangsungan hidup. Saran hendaknya pihak PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi melakukan mediasi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan guna menutup kekosongan hukum akibat ketiadaan peraturan pelaksana Undang-Undang.

Kata Kunci: *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perlindungan Hukum, Pandemi Covid-19.*